



BUPATI BREBES

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 599 TAHUN 2013
TENTANG**

**PENETAPAN ALIH STATUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA
NEGERI KABUPATEN BREBES MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA
NEGERI KABUPATEN BREBES**

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan dan peningkatan ketrampilan serta membantu peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan atau sekitarnya, perlu Menetapkan Alih Status Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Kabupaten Brebes menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Brebes;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa dan Tuna Laras;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Alih Status Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Kabupaten Brebes menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Brebes.
- KEDUA : Jenis Pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan Alih Status Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Kabupaten Brebes menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini meliputi Pendidikan untuk anak Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa, Tuna Ganda.
- KETIGA : Jenjang Pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan Alih Status Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Kabupaten Brebes Menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :
1. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
 2. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 3. Sekolah menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
 4. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
- KEEMPAT : Segala hal yang terkait dengan pengelolaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 22 November 2018

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembina Sekolah Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Bupati Brebes;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes;
8. Himpunan Keputusan Bupati.



KESEPAKATAN BERSAMA

**GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN
BUPATI BREBES**

NOMOR : 108 / 2017
NOMOR :

TENTANG

**PENGEMBALIAN KEWENANGAN SEKOLAH LUAR BIASA DARI
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KEPADA PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Empat, bulan Desember, tahun Dua ribu empat belas, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/P/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2013 sampai dengan 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IDZA PRIYANTI** : Bupati Brebes, berkedudukan di Brebes Jalan P. Diponegoro Nomor 141, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-845 Tahun 2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Hal 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Sekolah Luar Biasa kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

BAB II OBYEK

Pasal 2

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembalian Kewenangan Sekolah Luar Biasa Di Kabupaten Brebes Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan :

- a. Penyerahan Personil;
- b. Penyerahan Asset;
- c. Pembiayaan; dan
- d. Penyerahan Dokumen.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Pihak dapat menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

